

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk dan mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

- titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
- 5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
- 6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS Pasal 2

Batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

a. batas sebelah utara : Desa Nanga Biang dan Desa

Botuh Lintang Kecamatan

Kapuas;

b. batas sebelah timur : Kabupaten Sekadau;

c. batas sebelah selatan : Kabupaten Sekadau; dan

d. batas sebelah barat : Desa Lintang Pelaman

Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Rambin dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari perempatan batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 terletak pada Batu Ncilar/Pegonting Semulong pada koordinat 110° 38′ 31,362″ BT dan 0° 2′ 2,130″ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-021 yang terletak pada sungai semulung Senae pada koordinat 110° 39' 0,107" BT dan 0° 2' 13,327" LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-021 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-020 yang terletak pada sungai Biang pada koordinat 110° 39′ 17,680″ BT dan 0° 2′ 21,214″ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-020 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-019 yang terletak pada lubuk sawa pada koordinat 110° 39' 28,595" BT dan 0° 2' 41,712" LS; dan
 - e. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-019 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-

01.2009-01.2026-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Rambin dengan Desa Naga Biang dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas terletak pada Balai Buaya pada koordinat 110° 40′ 11,554″ BT dan 0° 3′ 15,944″ LS;

- (2) Segmen Batas Desa Rambin dengan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2026-001 yang terletak pada Sungai Kerosik Kebun PT Surya Deli pada koordinat 110° 41' 22,970" BT dan 0° 4' 18,012" LS; dan
 - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2026-001 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2026-002 yang terletak pada Tapang Mabai pada koordinat 110° 41' 49,787" BT dan 0° 4' 50,272" LS;
- (3) Segmen Batas Desa Rambin dengan Kabupaten Sekadau mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
- (4) Segmen Batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2009-01.2022-012 yang terletak pada Muara Sungai Biang Boras pada koordinat 110° 37' 31,674" BT dan 0° 8' 11.676" LS:
 - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-01 ke arah timur laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-011 yang terletak pada Jembatan Baru PT. Surya Deli 2 pada koordinat 110° 38' 51,821" BT dan 0° 7' 7,491" LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-011 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-010 pada koordinat 110° 38' 53,336" BT dan 0° 7' 3,295" LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-010 ke arah timur laut jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-008 yang terletak pada Sungai Tebelian pada koordinat 110° 39′ 16,417″ BT dan 0° 6′ 26,090″ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-008 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-007 yang terletak pada Simpang 3 Belakang Kantor PTLJ pada koordinat 110° 38′ 45,402″ BT dan 0° 6′ 41,255″ LS;
 - f. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-007 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-006 yang terletak pada Pos Satpam PTLJ pada koordinat 110° 38′ 9,077″ BT dan 0° 6′ 13,183″ LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-006 ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-005 pada koordinat 110° 38′ 6,781″ BT dan 0° 5′ 37,388″ LS;
 - h. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-005 ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-

- 01.2022-004 yang terletak pada Sungai Kecangkok (Pohon Kompas) pada koordinat 110° 38′ 20,918″ BT dan 0° 4′ 35,249″ LS:
- i. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-004 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-003 yang terletak pada Sungai Kelulut pada koordinat 110° 38' 23,834" BT dan 0° 3' 54,220" LS;
- j. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-003 tariklurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-002 yang terletak pada Menjalin pada koordinat 110° 38' 20,227" BT dan 0° 2' 51,623" LS;
- k. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-002 ke arah utara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-001 yang terletak pada Bukit Pegenting pada koordinat 110° 38′ 18,412″ BT dan 0° 2′ 17,207″ LS; dan
- 1. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-001 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 yang merupakan perempatan batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas terletak pada Batu Ncilar/Pegonting Semulong pada koordinat 110° 38' 31,362" BT dan 0° 2' 2,130" LS.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Rambin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2022 BUPATI SANGGAU,

> > TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SM, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMFRAN PERATURAN BURATI SANGGAU NOBIOR : 75 TAHUN 2022 TENTANG : BACAS DESA RAMBIN KECABIATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1: 22000

6 445 860 1.329 1.760 2.200



KODE WILAYAH: 61.03.01.2009

DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS PROEEDIKHAN MENUMAKIT DAN PROEDIKTHAN DESA Jako Salang Nasah Kiri St Korasha Pehantinan Sanaga Ketanhar Bund Kosandan Kapus 7651 E. nat. disperind@wepha.gat.

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana

Betas Wilayah Administrasi

DAFTAR TITIK KARTONTRIK

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Reordinat UTM	
		Lintang	Bujer	X (Meter)	Y (meter)
1		-0"6"3,924"	110" AV 18,912"	459056,5836	-11172,6149
1		4" 5" 51,936"	110" 43" 15,635"	468955,3195	-10605,5463
1		-0" 9" 54,058"	110" 44" 34,605"	471396,3266	-18239,4382
4		-0" 5" 6,836"	110" 47" 54,881	468313,7649	-9420,84028
5		-0" E" \$7,939"	110" 59" 33,020"	462074,8121	-16516,5169
4		-0" 10" 10,053"	110" 47" 34,655"	457625,6963	-18730,5606
1		-0" 8" 41,356"	110" 37" 42,397"	458648,7295	-16013,5706
4		-0" 8" 22,745"	110" 44" 33,602"	471365,2956	-15435,8240
9		-0" 7 5,866"	110" 43" 53,118"	470113,9239	-13075,4876
10		-0" 9" 37,395"	110" 40" 45,614	464318,2254	-17727,8068
11 TR 61	03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-023	-0" 2" 2,130"	110" 88" 51,862	490168,3167	-8749,80545
12 TK 61	03 01:2008-01:2009-021	-0" 2" 13,327"	110" 19" 6,107"	461056,8486	-4093,80234
1\$ TK 61.	83.01.200a-01.2009-019	0" 2" 41,712"	110" 39" 38,595"	461937,404	-4965,09875
14 TK 61	03 01 2008-01 2009-020	-0" 2" 21_214"	110" 10" 17,500"	451600,0095	-4335,73076
1\$ TK 61.	83 01.2008-01.2009-01.2026-018	0' 3' 13,944"	110' 40' 11,554	463265,276	-6016,14043
16 TK 61	03.01.2009-01.2026-001	-0" 4" 18,012"	110" 41 22,970	455472,7938	-7921,80539
17 TK 61	01 01 2009-01 2036-007	0" 4" 50,272"	110" 41' 49,787	466301,6997	-8912,27353
18 TK 61	03.01.2009-01.2022-001	-0" 2" 17,207"	110" 36" 18,412"	459768,0364	-4212,72272
19 TK 61	03.01.2009-01.2022-005	-0" 5" 37,388"	110" 38" 6,781"	459405,563	-10358,9768
20 TK 61	03.01.2009-01.2023-002	-0" 2" 51,623"	110" 38 20,227	459824,1433	-5269,40422
21 TK 61	D3 01.2009-01.2022-003	-0" 3" 54,220"	110" 38" 23,834"	450925,6549	-7191,83820
22 TK 61	GR 01.2009-01.2022-004	0" 4" 35,249"	110, 88, 50'818,	453845,5302	-8451,07505
23 TK 61	03.01.2009-01.2022-006	-0" 6" 13,183"	110" 30" 1,077"	459479,5246	-11458,0002
24 TK 61	D1 01 2009-01 2022-011	-0" 7" 7,4911"	110" 38' 51,821"	460800,7826	-13125,4021
25 TK 61	07.01.2009-01.2022-007	0" 6" 41,255"	110° 38' 45,402"	460602,3597	-17319,8734
26 TK 61	Q1 01 2009-Q1 2022-008	-0" E" 25,090"	110' 30' 16,417	461561,0458	-11854,2561
27 TK 61	03.01.2009-01.2022-009	-0" 7 3,414°	130" 3W 5,101"	451211,2799	-13000,2337
28 TK 61	23.01.2009-01.2022-012	-0" E" 11,676"	110" 37" 31,674	458323,4543	-15096,1476
29 TK 61	01 01 7009-01 1092-010	-0" 7" 3,195"	110" 38" 53.336"	450547,6244	-12995,3944

